KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3–4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: http://kemenag.go.id

Nomor : B-870/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/09/2024 19 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Izin Penyelenggaraan Program Studi

Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2674/SU-A/LAMDIK/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Hasil Validasi Penilaian Program Studi Baru, berikut disampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi dengan rincian sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang
1.	Pendidikan Agama Islam	Magister

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam

Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth :
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Dipindai dengan CamScanner

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 881 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM MAGISTER
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH AIRMOLEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister berdasarkan surat dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2674/SU-A/LAMDIK/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 Perihal Hasil Validasi Penilaian Program Studi Baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

Dipindai dengan CamScanner

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNTUK PROGRAM MAGISTER PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NURUL FALAH AIRMOLEK.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek.

KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:

a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Menteri Agama ini berlaku;
c. pengajuan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.

KETIGA : Dalam hal Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Airmolek tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD

Dipindai dengan CamScanner